



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT KEGIATAN PADA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 HASIL PEMBAHASAN ANTARA
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta memperhatikan Keputusan Gubernur Nomor 843 Tahun 2018 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input kegiatan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan mengacu pada kesepakatan pembahasan antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke dalam sistem e-budgeting di alamat apbd.jakarta.go.id sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan :

1. input penambahan kegiatan baru hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;

2. input pelampauan anggaran pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD; dan
 3. input perubahan atribut kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD agar :
1. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan kode rekening belanja pada kegiatan yang mengalami perubahan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;
 2. menginput realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilaporkan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD;
 3. menginput lain-lain pendapatan daerah dan realisasi dana bagi hasil; dan
 4. menginput belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III TAPD agar :
1. menerbitkan komponen belanja baru dan harga satuan biaya berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 2. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :
 - a) penginputan komponen belanja baru pada kegiatan KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD; dan
 - b) penginputan harga satuan biaya untuk kegiatan KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD menghitung proyeksi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan melaporkannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD.

KEDUA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan input kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan kegiatan beserta rincian kegiatan (kode rekening/komponen belanja) pada sistem e-budgeting sesuai kesepakatan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 28 sampai dengan 29 November 2018 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta